



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETA PENETAPAN BATAS DESA PATAS II DAN DESA BINTANG ARA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi desa dan memberikan kepastian hukum mengenai wilayah desa dengan desa lainnya, perlu adanya kepastian batas antar desa;
 - b. bahwa penetapan batas Desa Patas II dengan Desa Bintang Ara telah disepakati oleh Pemerintah Desa Patas II dengan Desa Bintang Ara berdasarkan Berita Acara Penetapan Batas Desa Nomor : 140/57/Pemdes tanggal 11 Desember 2018 dan Nomor : 140/115/Pemdes tanggal 11 Desember 2018 dan telah diverifikasi oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan tanggal 11 Maret 2019;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa disebutkan Peta Penegasan Batas Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Patas II dan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RANCANGAN PETA PENETAPAN BATAS DESA PATAS II DAN DESA BINTANG ARA KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
2. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir / punggung gunung / pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
3. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
4. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.

6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar desa.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah kelompok garis yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada peta;
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Hak Penguasaan Hutan yang selanjutnya disingkat HPH adalah kawasan hutan yang terletak di dalam batas-batas yang memiliki ijin HPH dan dikelola untuk menghasilkan kayu.
11. TNI Manunggal Membangun Desa yang selanjutnya disingkat TMMD adalah salah satu wujud operasi bhakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pemban gunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 2

Desa Patas II terletak pada koordinat $01^{\circ} 29' 09.85''$ LS dan $115^{\circ} 10' 58.75''$ BT

Batas Desa Patas II meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Sei Paken
- b. Batas Barat : Desa Patas I
- c. Batas Timur : Desa Bintang Ara
- d. Batas Selatan : Desa Bipak Kali

dan Desa Bintang Ara terletak pada koordinat $01^{\circ} 31' 02.06''$ LS dan $115^{\circ} 26' 15.79''$ BT.

Batas Desa Bintang Ara meliputi :

- a. Batas Utara : Desa Malungai Raya dan Desa Ngurit
- b. Batas Barat : Desa Patas II
- c. Batas Timur : Kabupaten Tabalong
- d. Batas Selatan : Desa Patas I dan Desa Bipak Kali

Pasal 3

Batas Desa Patas II dengan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai dimulai dari :

- a. Pertigaan batas Desa Patas II dengan Desa Bintang Ara dan Desa Sungai Paken Kecamatan Gunung Bintang Awai berada diantara Kampeng Santangan dan Sungai Ayuh yang ditandai dengan TK-1 dengan koordinat $1^{\circ} 27' 57.88''$ LS dan $115^{\circ} 12' 17.89''$ BT;
- b. TK-1 selanjutnya mengarah ke Barat Daya sampai pada Gunung Batu di Jalan TMMD yang ditandai oleh PBU-1 dengan koordinat $01^{\circ} 29' 7.10''$ LS dan $115^{\circ} 11' 49.30''$ BT;
- c. PBU-1 selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada Teluk Bahu di Sei Ayuh yang ditandai oleh PBU-2 dengan koordinat $01^{\circ} 30' 4.18''$ LS dan $115^{\circ} 12' 5.69''$ BT;
- d. PBU-2 selanjutnya mengarah ke Tenggara sampai pada Saing Soke di Jalan Bekas HPH Tanjung Lingga yang ditandai oleh PABU-1 dengan koordinat $01^{\circ} 30' 26.79''$ LS dan $115^{\circ} 12' 32.10''$ BT;
- e. PABU-1 selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti as jalan Bekas HPH Tanjung Lingga sampai pada Saing Blorong di Jalan Bekas HPH Tanjung Lingga yang ditandai oleh PABU-2 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 10.38''$ LS dan $115^{\circ} 13' 11.49''$ BT; dan
- f. PABU-2 selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti As Jalan Bekas HPH PT. Tanjung Lingga sampai pada Tiwadak Tunggal di jalan Bekas HPH PT. Tanjung Lingga yang ditandai oleh PABU-3 dengan koordinat $01^{\circ} 31' 39.12''$ LS dan $115^{\circ} 13' 2.02''$ BT yang merupakan pertigaan batas Desa Patas I, Desa Patas II dan Desa Bintang Ara Kecamatan Gunung Bintang Awai.

Pasal 4

PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah sebagai akibat dari perubahan nama desa, penggabungan dan atau pemekaran desa, perubahan status desa, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat, kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Batas desa dan koordinat batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI BARITO SELATAN,

ttd

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 12 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

ttd

EDY PURWANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021
NOMOR 16**



